



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04

PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor 74-K/PM I-04/AD/VII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Priayong Oktaris.
Pangkat/NRP : Kopda/ 31010456011079.
Jabatan : Babinsa Ramil 01/Rengat.
Kesatuan : Kodim 0302/Indragiri Hulu.
Tempat, tanggal Lahir : Teluk Kuantan, 26 Oktober 1979.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Pasir Jaya Kuantan Babu Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom II/2 Jambi Nomor : BP-06/A-05/IV/2019 tanggal 12 April 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 031/Wira Bima selaku Papera Nomor : Kep/35/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/67/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019.

3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : Tapkim/74-K/PM.I-04/AD/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukkan Panitera Dilmil I-04 Nomor : Juktera/ 65-K/PM.I-04/AD/VII/ 2019 tanggal 19 Juli 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/74-K/PM I-04/AD/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/67/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 43 hal Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :
 - a) 2 (dua) lembar fotocopy BPKB (Buku Pemilik Kendararaan Bermotor).
 - b) 1 (satu) lembar fotocopy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)
 - c) 2 (dua) lembar bukti pembayaran angsuran bulanan.
 - d) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembelian mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang :
 - 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH.

Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa secara lisan di depan sidang yang menyatakan mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan saat ini sedang terlibat Satgas Karhutla, Terdakwa mendapat Rekomendasi keringanan hukuman dari Dandim 032/Inhu, selain itu Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Hal 2 dari 43 hal Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh lima bulan September tahun dua ribu delapan belas atau waktu lain atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018 bertempat di Hotel Nusa Wijaya Jl. Kolonel Abunjani Kel. Telanai Pura Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Kopda Priyayong Oktaris) adalah prajurit TNI AD yang berdinis di Kodim 0302/Inhu dan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Kopda.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Edi Susanto (tidak diperiksa) dikenalkan oleh Sdr. Damuri suami dari Sdr. Sulastris (Saksi-1) di Hotel Nusa Wijaya Jl. Kolonel Abunjani Kel. Selamat Kec. Telanai Pura Kota Jambi dalam hubungan kerjasama jual beli besi tua, kemudian Sdr. Edi Susanto meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mencari besi tua (kapal yang sudah rusak) yang ada di aliran sungai Batang Hari dan apabila Terdakwa berhasil mencarinya untuk Sdr. Edi Susanto maka Terdakwa sebagai mediator penjualan besi tua mendapatkan fee jual beli sebesar Rp. 200/Kg.

c. Bahwa kemudian Sdr. Damuri mengajak Sdr. Edi Susanto untuk tinggal dirumahnya di Jalan H. Ibrahim Rt. 09 Kel. Rawasari Kec. Alam Barajo Kota Jambi, selama tinggal di rumah Sdr. Damuri (Suami Saksi-1) untuk berangkat menuju kelokasi pekerjaannya sebagai pemborong besi tua yang berada di aliran sungai Batanghari Sdr. Edi Susanto menggunakan jasa ojek sebagai alat transportasi, melihat hal tersebut Saksi-1 merasa kasihan sehingga pada tanggal 20 September 2018 Saksi-1 meminjamkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH kepada Sdr. Edi Susanto sebagai alat transportasi selama ada pekerjaan di kota Jambi.

d. Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH di STNK an. Maya Cissika adalah milik Saksi-1 dengan bukti berupa:

1) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembelian mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH Nomor Rangka MHKV1BA2JDJ011406 dan Nomor mesin MC03774.

Hal 3 dari 43 hal Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar foto copy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nopol B 1254 SYH an. Maya Cissika.
- 4) Bukti pembayaran angsuran bulanan mobil Nopol B 1254 SYH dari PT.CIB NIAGA Auto Finance.

Sampai saat ini Saksi-1 masih membayar angsuran bulanan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH an. Maya Cissika di PT.CIMB NIAGA Auto Finance Jambi.

e. Bahwa pada tanggal 25 September 2018 sekira pukul 20.00 Wib di Hotel Nusa Wijaya Jl. Kolonel Abunjani Kel.Telanai Pura Kota Jambi Sdr. Edi Susanto menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH, STNK a.n. Maya Cissika milik Saksi-1 kepada Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-1 sebagai pemilik mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH, pada saat penyerahan mobil tersebut disaksikan oleh Sdr. Nurhadi (Saksi-2), Sdr. Sudarmanto (Saksi-3), Sdr. Mariyono dan Koptu Ahmad Rivai (Saksi-5), penyerahan mobil tersebut sebagai jaminan pada saat Terdakwa dan Kopda Nababan anggota Kodim 0302/Inhu meminta uang fee sebagai mediator penjualan besi tua sebesar Rp. 200/Kg yang sudah disepakati antara Terdakwa dan Sdr. Edi Susanto yang tidak dapat memenuhi janjinya sehingga Sdr. Edi Susanto menggadaikan mobil milik Saksi-1 tersebut kepada Terdakwa, namun ternyata mobil yang akan digadaikan tidak ada yang mau menerimanya sehingga mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa sebagai jaminan uang fee yang dijanjikan.

f. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Sdr. Edi Susanto pulang ke rumah Saksi-1 dengan berjalan kaki, melihat hal itu Saksi-1 bertanya "kok pulang jalan kaki, mobilnya mana" dijawab Sdr. Edi Susanto "mobilnya dipinjam kawan", hal tersebut membuat Saksi-1 curiga sehingga keesokan harinya tanggal 26 September 2018 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-1 pergi ke rumah Saksi-2, setelah bertemu Saksi-2 menjelaskan bahwa mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH, STNK an. Maya Cissika yang Saksi-1 pinjamkan kepada Sdr. Edi Susanto diambil oleh Terdakwa, mendapat penjelasan tersebut Saksi-1 langsung pulang dan menanyakan kepada Sdr. Edi Susanto tentang keberadaan mobil Xenia milik Saksi-1 dengan mengatakan "mengapa mobil diambil oleh Pak Ayong (Terdakwa)" dan dijawab Sdr. Edi Susanto "Paling lima hari Pak Priyayong (Terdakwa) pakai mobil ibu".

g. Bahwa pada tanggal 30 September 2018 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi-1 menelpon Terdakwa dengan mengatakan "Pak Ayong, tolong kalau ke Jambi mobil saya supaya dibawa dan diserahkan kepada saya karena mobil tersebut adalah milik saya yang dipinjam oleh Sdr. Edi Susanto untuk kegiatan operasional selama ada pekerjaan di kota Jambi" selanjutnya Terdakwa menjawab "tenang saja Ibu, nanti kalau sudah

Hal 4 dari 43 hal Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai, mobil Ibu saya kembalikan", kemudian Terdakwa memberikan penjelasan kepada Saksi-1 jika ingin mengambil mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH SINK a.n. Maya Cissika selama dalam kekuasaan Terdakwa yang mengambilnya haruslah Sdr. Edi Susanto karena Sdr. Edi Susanto yang menyerahkan mobil tersebut ke Terdakwa atau kalau Saksi-1 hendak mengambilnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang telah dijanjikan oleh Sdr. Edi Susanto kepada Terdakwa.

h. Bahwa kemudian pada pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019, Saksi-1 melaporkan Sdr. Edi Susanto ke Polsek Kota Baru Jambi, namun ternyata Sdr. Edi Susanto sudah pergi dan tidak lagi berada di Jambi dan sekarang menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) Polsek Kota Baru Jambi.

i. Bahwa Terdakwa pada saat menerima 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH STNK an. Maya Cissika dari Sdr. Edi Susanto tidak disertai dengan bukti kepemilikan kendaraan berupa BPKB (Bukti pemilik Kendaraan Bermotor) atau bukti angsuran bulanan, dan Terdakwa mengetahui dari penjelasan Sdr. Edi Susanto bahwa mobil yang diserahkan Sdr. Edi Susanto kepada Terdakwa adalah milik Sdr. Damuri suami dari Saksi-1 namun Terdakwa tidak menyerahkannya kepada Saksi-1 dengan alasan Sdr. Edi Susanto terikat penjanjian jual beli besi tua dan untuk jaminan Sdr. Edi Susanto yang belum memberikan uang fee kepada Terdakwa.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh lima bulan September tahun dua ribu delapan belas atau waktu lain atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018 bertempat di Hotel Nusa Wijaya Jl. Kolonel Abunjani Kel. Telanai Pura Kota Jambi, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri membantu membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh karena kejahatan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Kopda Priyayong Oktaris) adalah prajurit TNI AD yang berdinis di Kodim 0302/Inhu dan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas

Hal 5 dari 43 hal Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif dengan pangkat Kopda.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Edi Susanto (tidak diperiksa) dikenalkan oleh Sdr. Damuri suami dari Sdri. Sulastris (Saksi-1) di Hotel Nusa Wijaya Jl. Kolonel Abunjani Kel. Selamat Kec. Telanai Pura Kota Jambi dalam hubungan kerjasama jual beli besi tua, kemudian Sdr. Edi Susanto meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mencari besi tua (kapal yang sudah rusak) yang ada di aliran sungai Batang Hari dan apabila Terdakwa berhasil mencarikan besi untuk Sdr. Edi Susanto maka Terdakwa sebagai mediator penjualan besi tua mendapatkan fee jual beli sebesar Rp. 200/Kg.

c. Bahwa kemudian Sdr. Damuri mengajak Sdr. Edi Susanto untuk tinggal dirumahnya di Jalan H. Ibrahim Rt. 09 Kel. Rawasari Kec. Alam Barajo Kota Jambi, selama tinggal di rumah Sdr. Damuri (Suami Saksi-1) untuk berangkat menuju kelokasi pekerjaannya sebagai pemborong besi tua yang berada di aliran sungai Batanghari Sdr. Edi Susanto menggunakan jasa ojek sebagai alat transportasi, melihat hal tersebut Saksi-1 merasa kasihan sehingga pada tanggal 20 September 2018 Saksi-1 meminjamkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH kepada Sdr. Edi Susanto sebagai alat transportasi selama ada pekerjaan di kota Jambi.

d. Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH di STNK an. Maya Cissika adalah milik Saksi-1 dengan bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembelian mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH Nomor Rangka MHKV1BA2JDJ011406 dan Nomor mesin MC03774.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nopol B 1254 SYH an. Maya Cissika.
- 4) Bukti pembayaran angsuran bulanan mobil Nopol B 1254 SYH dari PT.CIB NIAGA Auto Finance.

Sampai saat ini Saksi-1 masih membayar angsuran bulanan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH an. Maya Cissika di PT.CIMB NIAGA Auto Finance Jambi.

e. Bahwa pada tanggal 25 September 2018 sekira pukul 20.00 Wib di Hotel Nusa Wijaya Jl. Kolonel Abunjani Kel.Telanai Pura Kota Jambi Sdr. Edi Susanto menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH, STNK a.n. Maya Cissika milik Saksi-1 kepada Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-1 sebagai pemilik mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH, pada saat penyerahan mobil tersebut disaksikan oleh Sdr. Nurhadi (Saksi-2), Sdr. Sudarmanto (Saksi-3), Sdr. Mariyono dan Koptu Ahmad Rivai (Saksi-5), penyerahan mobil tersebut sebagai jaminan pada

Hal 6 dari 43 hal Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa dan Kopda Nababan anggota Kodim 0302/Inhu meminta uang fee sebagai mediator penjualan besi tua sebesar Rp. 200/Kg yang sudah disepakati antara Terdakwa dan Sdr. Edi Susanto yang tidak dapat memenuhi janjinya sehingga Sdr. Edi Susanto menggadaikan mobil milik Saksi-1 tersebut kepada Terdakwa, namun ternyata mobil yang akan digadaikan tidak ada yang mau menerimanya sehingga mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa sebagai jaminan uang fee yang dijanjikan.

f. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Sdr. Edi Susanto pulang ke rumah Saksi-1 dengan berjalan kaki, melihat hal itu Saksi-1 bertanya "kok pulang jalan kaki, mobilnya mana" dijawab Sdr. Edi Susanto "mobilnya dipinjam kawan", hal tersebut membuat Saksi-1 curiga sehingga keesokan harinya tanggal 26 September 2018 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-1 pergi ke rumah Saksi-2, setelah bertemu Saksi-2 menjelaskan bahwa mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH, STNK an. Maya Cissika yang Saksi-1 pinjamkan kepada Sdr. Edi Susanto diambil oleh Terdakwa, mendapat penjelasan tersebut Saksi-1 langsung pulang dan menanyakan kepada Sdr. Edi Susanto tentang keberadaan mobil Xenia milik Saksi-1 dengan mengatakan "mengapa mobil diambil oleh Pak Ayong (Terdakwa)" dan dijawab Sdr. Edi Susanto "Paling lima hari Pak Priyayong (Terdakwa) pakai mobil ibu".

g. Bahwa pada tanggal 30 September 2018 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi-1 menelpon Terdakwa dengan mengatakan "Pak Ayong, tolong kalau ke Jambi mobil saya supaya dibawa dan diserahkan kepada saya karena mobil tersebut adalah milik saya yang dipinjam oleh Sdr. Edi Susanto untuk kegiatan operasional selama ada pekerjaan di kota Jambi" selanjutnya Terdakwa menjawab "tenang saja Ibu, nanti kalau sudah selesai, mobil Ibu saya kembalikan", kemudian Terdakwa memberikan penjelasan kepada Saksi-1 jika ingin mengambil mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH SINK a.n. Maya Cissika selama dalam kekuasaan Terdakwa yang mengambilnya haruslah Sdr. Edi Susanto karena Sdr. Edi Susanto yang menyerahkan mobil tersebut ke Terdakwa atau kalau Saksi-1 hendak mengambilnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang telah dijanjikan oleh Sdr. Edi Susanto kepada Terdakwa.

h. Bahwa kemudian pada pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019, Saksi-1 melaporkan Sdr. Edi Susanto ke Polsek Kota Baru Jambi, namun ternyata Sdr. Edi Susanto sudah pergi dan tidak lagi berada di Jambi dan sekarang menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) Polsek Kota Baru Jambi.

i. Bahwa Terdakwa pada saat menerima 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH STNK an. Maya Cissika dari Sdr. Edi Susanto tidak disertai dengan bukti kepemilikan kendaraan berupa BPKB (Bukti pemilik Kendaraan Bermotor) atau bukti angsuran bulanan, dan Terdakwa mengetahui dari penjelasan Sdr. Edi Susanto bahwa mobil yang diserahkan Sdr. Edi Susanto kepada Terdakwa adalah milik

Hal 7 dari 43 hal Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Damuri suami dari Saksi-1 namun Terdakwa tidak menyerahkannya kepada Saksi-1 dengan alasan Sdr. Edi Susanto terikat penjanjian jual beli besi tua dan untuk jaminan Sdr. Edi Susanto yang belum memberikan uang fee kepada Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Kesatu : Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :
Nama lengkap : Sulastri.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat/tanggal lahir : Blora (Jawa Tengah)/28 Agustus 1965.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. H. Ibrahim Rt. 09 Kel. Rawasari Kec. Alam Barajo Kota Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Edi Susanto sejak bulan Agustus 2018 dikenalkan oleh Sdr. Damuri (Suami Saksi), pada saat kenal Sdr. Edi Susanto bekerja sebagai pemborong besi tua (kapal yang sudah rusak) di aliran Sungai Batang Hari Kota Jambi, selama berada di Kota Jambi Sdr. Edi Susanto tinggal di Hotel Harisman, namun sejak bulan September 2018 suami Saksi menyuruh Sdr. Edi Susanto tinggal di rumah Saksi dan menurut pengakuannya bertempat tinggal di daerah Lampung, namun Saksi tidak tahu secara pasti dimana Sdr. Edi Susanto menetap atau bertempat tinggal.

3. Bahwa pada bulan September 2018 Sdr. Damuri mengajak Sdr. Edi Susanto untuk tinggal di rumah Saksi yang beralamat di Jl. H. Ibrahim Rt. 09 Kel. Rawasari Kec. Alam Barajo Kota Jambi, selanjutnya selama tinggal di rumah Saksi untuk

Hal 8 dari 43 hal Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju lokasi besi tua (berupa kapal yang sudah rusak) yang berada di aliran sungai Batanghari Sdr. Edi Susanto menggunakan jasa ojek sebagai alat transportasi, melihat hal tersebut Saksi merasa kasihan sehingga pada tanggal 20 September 2018 Saksi meminjamkan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH kepada Sdr. Edi Susanto sebagai alat transportasi selama ada pekerjaan di kota Jambi.

4. Bahwa pada tanggal 25 September 2018 sekira pukul 22.00 Wib Saksi melihat Sdr. Edi Susanto pulang ke rumah Saksi dengan berjalan kaki, selanjutnya Saksi bertanya "kok pulang jalan kaki, mobilnya mana" dijawab Sdr. Edi Susanto "mobilnya dipinjam kawan", hal tersebut membuat Saksi curiga sehingga pada keesokan harinya tanggal 26 September 2018 sekira pukul 09.00 Wib Saksi pergi ke rumah Saksi-2 Sdr. Nurhadi di Jl. H. Ibrahim Kota Jambi, saat itu Saksi-2 menjelaskan bahwa 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH, STNK a.n. Maya Cissika yang Saksi pinjamkan kepada Sdr. Edi Susanto diambil oleh Terdakwa.

5. Bahwa mendengar penjelasan dari Saksi-2 tersebut Saksi langsung pulang dan menanyakan langsung dengan Sdr. Edi Susanto tentang keberadaan mobil Xenia milik Saksi dengan mengatakan "mengapa mobil diambil oleh Pak Ayong" dan dijawab Sdr. Edi Susanto "Paling lima hari Pak Priyayong pakai mobil ibu".

6. Bahwa pada tanggal 30 September 2018 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi menelpon Terdakwa dengan mengatakan "Pak Ayong, tolong kalau ke Jambi mobil Saksi supaya dibawa dan diserahkan kepada saya karena mobil tersebut adalah milik saya yang dipinjam oleh Sdr. Edi Susanto untuk kegiatan operasional selama Sdr. Edi Susanto ada pekerjaan di kota Jambi" selanjutnya Terdakwa menjawab "tenang saja Ibu, nanti kalau sudah selesai, mobil Ibu saya kembalikan", namun sampai saat ini mobil tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi.

7. Bahwa bukti kepemilikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH di STNK a.n. Maya Cissika milik Saksi berupa :

- a. 2 (dua) lembar fotokopi BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), an. Maya Cissika.
- b. 1 (satu) lembar fotokopi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), an. Maya Cissika.
- c. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan No. CNAF/JMB/II/19/005 TANGGAL 18 Februari 2019 dari PT. CIMB NIAGA AUTI FINANCE.
- d. 2 (dua) lembar fotokopi bukti pembayaran angsuran bulanan, an. Sdr. Bahtiar.
- e. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembelian mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH, an. Sdri. Sulastri (Saksi-1).

Hal 9 dari 43 hal Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi memperoleh 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH a.n. Maya Cissika dari Sdr. Bahtiar melalui pembelian namun karena masih kredit dilakukan secara tidak resmi atau di bawah tangan, namun ada Surat Kuasa dari Sdr. Bahtiar kepada Saksi untuk menyelesaikan kredit sehingga sampai saat ini Saksi masih membayar angsuran bulanan mobil tersebut di PT. CIMB NIAGA Auto Finance Jambi, baik yang Saksi lakukan melalui layanan di Indomart maupun ATM BNI.

9. Bahwa selama mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH milik Saksi berada ditangan Terdakwa, Saksi pada bulan Oktober 2018 sudah 4 (empat) kali menelpon Terdakwa dan menanyakan keberadaan mobil tersebut dan Terdakwa membenarkan mobil milik Saksi ada di Terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan jika mau mengambil mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH milik Saksi dengan syarat Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Saksi tidak bersedia memenuhi permintaan Terdakwa tersebut.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Edi Susanto ada mempunyai hutang atau terikat perjanjian dengan Terdakwa, dan Saksi tidak pernah mempunyai hutang atau terikat perjanjian dengan Terdakwa dan Sdr. Edi Susanto.

11. Bahwa sehubungan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH yang Saksi pinjamkan kepada Sdr. Edi Susanto dan mobil tersebut sudah tidak ada lagi dengan Sdr. Edi Susanto, maka pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 Saksi melaporkan Sdr. Edi Susanto dalam perkara penggelapan ke Polsek Kota Baru Jambi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu :

- Tidak benar Terdakwa tidak mau mengembalikan mobil kepada Saksi-1, tetapi ingin mengembalikan dulu kepada Pak Eddy Susanto karena takut dituntut.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-1 tetap pada keterangan semula.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Nurhadi.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Kuala Tungkal/17 Agustus 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : RT. 18 Kel. Rawasari Kec. Alam Barajo Kota Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 10 dari 43 hal Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2018 di Jambi, namun tidak memiliki hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa Saksi mengetahui pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH a.n. Maya Cissika adalah Sdri. Sulastri (Saksi-1) dan mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH pernah dipinjamkan oleh Saksi-1 kepada Sdr. Edi Susanto untuk keperluan membantu kendaraan operasional selama Sdr. Edi Susanto ada pekerjaan di kota Jambi sebagai pemborong besi tua (kapal yang sudah rusak) yang ada di aliran Sungai Batang Hari, dan setahu Saksi mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH milik Saksi-1 yang dipinjamkan kepada Sdr. Edi Susanto saat ini sudah tidak ada lagi dengan Sdr. Edi Susanto maka pada tanggal 19 Februari 2019 Saksi-1 melaporkan Sdr. Edi Susanto dalam perkara penggelapan ke Polsek Kate Baru Jambi.

3. Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH STNK an. Maya Cissika milik Saksi-1 yang dipinjamkan kepada Sdr. Edi Susanto saat ini berada di Terdakwa karena pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 19.30 Wib Saksi dan Sdr. Sudarmanto (Saksi-3) disuruh oleh Sdr. Edi Susanto untuk mengambil mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH yang ditiptkan di rumah Sdr. Wuryanto (Saksi-4) di daerah Mall Kapuk Kota Jambi, selanjutnya mobil tersebut dibawa ke Hotel Nusa Wijaya Jambi dan oleh Sdr. Edi Susanto diserahkan kepada Terdakwa dan yang mengetahui penyerahan mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH milik Saksi-1 adalah Saksi, Saksi-3 dan Saksi-5 Kopda Ahmad Rivai.

4. Bahwa mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH milik Saksi-1 yang di serahkan oleh Sdr. Edi Susanto kepada Terdakwa sebagai jaminan Sdr. Edi Susanto akan memberikan uang fee (uang jasa) dari penjualan besi tua sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) per Kg kepada Terdakwa, Terdakwa mengetahui pemilik mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH STNK a.n. Maya Cissika milik Saksi-1 yang dijadikan jaminan karena pada saat itu Sdr. Edi Susanto sudah menjelaskan kepada Terdakwa kalau mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH bukan miliknya melainkan milik Saksi-1 yang dipinjam Sdr. Edi Susanto untuk membantu operasional selama ada pekerjaan di Kota Jambi.

5. Bahwa yang memegang surat menyurat yang ada hubungannya dengan legalitas mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH adalah Saksi-1 dan Saksi-1 tidak ada memiliki hutang atau terikat perjanjian dengan Terdakwa, dan selama mobil milik Saksi-1 berada di Terdakwa, Saksi-1 sering menelpon Terdakwa menanyakan tentang keberadaan mobil miliknya, dan Terdakwa membenarkan mobil Saksi-1 ada bersamanya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Hal 11 dari 43 hal Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 :
Nama lengkap : Sudarmanto.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Muara Sabak/25 Agustus 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Parit Culum II Tanjung Batu RT. 01
Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung
Jabung Timur Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2018 di Jambi dan Saksi kenal dengan Sdri. Sulastri (Saksi-1) sejak bulan September 2018 dalam hubungan teman biasa, dan antara Saksi dengan Saksi-1 dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH milik Saksi-1 pernah dipinjamkan kepada Sdr. Edi Susanto untuk keperluan membantu sebagai kendaraan operasional selama Sdr. Edi Susanto ada pekerjaan di Kota Jambi sebagai pemborong besi tua (kapal yang sudah rusak) yang ada di aliran sungai Batang Hari, dan mobil yang dipinjamkan kepada Sdr. Edi Susanto saat ini sudah tidak ada lagi dengannya dan pada pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 Saksi-1 melaporkan Sdr. Edi Susanto dalam perkara penggelapan ke Polsek Kota Baru Jambi.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 19.30 Wib Saksi dan Saksi-2 Sdr. Nurhadi pernah disuruh oleh Sdr. Edi Susanto untuk mengambil mobil milik Saksi-1 yang ditiptkan di rumah Saksi-4 Sdr. Wuryanto yang berada di belakang Mall Kapuk Kota Jambi, selanjutnya mobil Saksi bawa ke Hotel Nusa Wijaya Jambi dan Saksi serahkan kepada Sdr. Edi Susanto, kemudian oleh Sdr. Edi Susanto mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan yang mengetahui penyerahan mobil tersebut yaitu Saksi, Saksi-2 dan Saksi-5 Koptu Ahmad Rivai, Sdr. Edi Susanto menyerahkan mobil kepada Terdakwa karena terikat perjanjian dengan Terdakwa yaitu Sdr. Edi Susanto akan memberikan uang fee (uang jasa) dari penjualan besi tua sebesar Rp. 200/Kg kepada Terdakwa.
4. Bahwa setahu Saksi pemberian uang fee (uang jasa) dari penjualan besi tua yang sebelumnya dijanjikan oleh Sdr. Edi Susanto kepada Terdakwa tersebut tidak terpenuhi, sehingga Terdakwa meminta Sdr. Edi Susanto menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH kepadanya sebagai jaminan, saat Sdr. Edi Susanto sudah menjelaskan bahwa mobil tersebut bukan miliknya melainkan milik Saksi-1 yang dipinjamnya untuk membantu operasional selama ada pekerjaan di kota Jambi.

Hal 12 dari 43 hal Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setahu Saksi yang memegang surat menyurat yang ada hubungannya dengan legalitas mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH adalah Saksi-1, dan Terdakwa dalam menguasai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH tidak ada dilengkapi dengan tanda bukti kepemilikan kendaraan berupa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).

6. Bahwa Saksi-1 tidak ada memiliki hutang atau terikat perjanjian dengan Terdakwa, dan selama mobil milik Saksi-1 berada di Terdakwa, Saksi-1 sudah sering menelpon Terdakwa menanyakan tentang keberadaan mobilnya, selanjutnya Terdakwa membenarkan bahwa mobil milik Saksi-1 ada bersamanya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Ahmad Rivai Harahap.
Pangkat/NRP : Koptu/ 31010434400580.
Jabatan : Ta Provost.
Kesatuan : Kodim 0415/Batanghari.
Tempat/tanggal lahir : P. Siantar/25 Mei 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Letmud Sarniyem Perumahan Bukit Asri Blok L 4 Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2001, namun tidak ada hubungan keluarga atau family, hanya dalam hubungan teman satu leting / angkatan.

2. Bahwa yang mengetahui pada saat Sdr. Edi Susanto menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 20.00 Wib di Hotel Nusa Wijaya yang terletak di Jl. Kolonel Abunjani Kel. Selamat Kec. Telanai Pura Kota Jambi adalah Saksi, Saksi-2 Sdr. Nurhadi, Saksi-3 Sdr. Sudarmanto dan Kopda Nababan (teman Terdakwa), Sdr. Edi Susanto menyerahkan mobil tersebut sebagai jaminan karena ada permasalahan penjualan besi tua antara Sdr. Edi Susanto dengan Terdakwa.

3. Bahwa setahu Saksi pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH yang diserahkan oleh Sdr. Edi Susanto kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 di Hotel Nusa Wijaya tersebut adalah kepunyaan Sdr. Damuri yang merupakan suami dari Saksi-1 Sdri. Sulastri.

Hal 13 dari 43 hal Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-5 Sdr. Wuryanto telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun Saksi-5 tidak dapat hadir di persidangan karena yang bersangkutan sedang sakit serta jarak tempat tinggal yang jauh, namun yang bersangkutan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan, untuk itu dengan mendasari Pasal 155 UURI Nomor : 31 Tahun 1997, Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-5 yang ada di dalam berkas perkara dibacakan, atas persetujuan dari Terdakwa maka keterangan Saksi-5 tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap : Wuryanto.
Pekerjaan : Purnawirawan TNI AD.
Tempat/tanggal lahir : Lampung/8 September 1963.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Batam Lrg. Tukang Jahit No. 37 Rt. 9
Kel. Lebak Bandung Kec. Jelutung Kota
Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Sdr. Edi Susanto sejak bulan Mei 2018 di Kota Jambi, selama berada di Jambi pada bulan September 2018 Sdr. Edi Susanto tinggal di rumah Sdr. Damuri (Suami dari Saksi-1 Sdri. Sulastri) yang beralamat di Jl. H. Ibrahim Kel. Rawasari Kec. Alam Barajo Kota Jambi, dan menurut keterangan Sdr. Edi Susanto alamat rumahnya di daerah Lampung, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti sedangkan dengan Saksi-1 kenal sejak bulan Agustus 2018 di Kota Jambi, tidak ada hubungan keluarga atau famili.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 18.30 Wib Sdr. Edi Susanto pernah menitipkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH di rumah Saksi, kemudian Sdr. Edi Susanto menyuruh Saksi-2 Sdr. Nurhadi dan Saksi-3 Sdr. Sudarmanto untuk dibawa ke Hotel Nusa Wijaya yang berada di Jl. Kolonel Abunjani Kel. Selamat Kec. Telanai Pura Kota Jambi.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH milik Saksi-1 yang dipinjam Sdr. Edi Susanto sudah tidak ada lagi berada pada Sdr. Edi Susanto, maka pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 Saksi-1 telah melaporkan Sdr. Edi Susanto dalam perkara penggelapan ke Polsek Kota Baru Jambi, dan sekarang mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH milik Saksi-1 oleh Sdr. Edi

Hal 14 dari 43 hal Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto diserahkan kepada Terdakwa di Hotel Nusa Wijaya kota Jambi pada tanggal 25 September 2018 pukul 20.00 Wib, dan yang mengetahui Sdr. Edi Susanto menyerahkan mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH milik Saksi-1 adaiah Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 Koptu Ahmad Rivai.

5. Bahwa Sdr. Edi Susanto menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH milik Saksi-1 dikarenakan Sdr. Edi Susanto terikat perjanjian dengan Terdakwa yaitu Sdr. Edi Susanto akan memberikan uang fee (uang jasa) dari penjualan besi tua sebesar Rp. 200 (dua ratus rupiah) per Kg kepada Terdakwa, namun janji tersebut tidak ditepati sehingga mobil milik Saksi-1 dipakai/dipinjam oleh Sdr. Edi Susanto diambil oleh Terdakwa sebagai jaminan.

6. Bahwa Terdakwa mengetahui pemilik mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH yaitu Saksi-1 yang dijadikan jaminan karena sebelum mobil tersebut diserahkan Sdr. Edi Susanto sudah menjelaskan bahwa mobil tersebut bukan miliknya tetapi milik Saksi-1 yang dipinjamnya untuk membantu operasional selama ada pekerjaan di Kota Jambi, dan setahu Saksi yang memegang surat menyurat yang ada hubungannya dengan bukti kepemilikan berupa BPKB terhadap mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH adalah Saksi-1 Sdri. Sulastri.

7. Bahwa Saksi-1 tidak ada memiliki hutang atau terikat perjanjian dengan Terdakwa dan sewaktu mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH milik Saksi-1 berada di tangan Terdakwa tersebut Saksi-1 sudah sering menelpon Terdakwa membenarkan bahwa mobil Saksi-1 ada bersama Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan 2 (dua) orang Saksi Tambahan dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-6 :
Nama lengkap : Mariyono.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Walaeno, Inhil, 19 April 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln Askaris No. 72 Kel. Sekip Hulu,
Kec. Rengat, Kab. Inhu, Prov. Riau.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus atau Oktober 2018 di rumah orang tua Saksi di Rengat, namun tidak ada hubungan keluarga.

Hal 15 dari 43 hal Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sekira bulan September 2018, Terdakwa pernah datang untuk menawarkan besi tua bekas ponton/tongkang di Jambi, kemudian Saksi ikut Terdakwa untuk survey dan bertemu pihak penjual yaitu Sdr. Eddy Susanto, selanjutnya terjadi kecocokan barang dan harganya sehingga terjadi kesepakatan jual beli besi tua dengan nilai sejumlah satu milyar rupiah.
3. Bahwa setelah ada kesepakatan jual beli besi tua yang dibuat dalam surat kesepakatan, pihak Saksi selaku pembeli telah membayar sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Sdr. Eddy Susanto dalam dua tahap, yang pertama secara kes/tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan yang kedua dengan transfer sejumlah Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah).
4. Bahwa Saksi mengetahui adanya kesepakatan pemberian fee untuk mediator/perantara sejumlah Rp200,00 (dua ratus rupiah) per kilogram.
5. Bahwa dalam jual beli besi tua tersebut ternyata ada permasalahan, karena barangnya belum cukup tetapi sudah dihentikan sehingga pihak Saksi mengalami kerugian, selain itu uang fee untuk Terdakwa yang dijanjikan oleh Sdr. Eddy Susanto belum dibayarkan.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-4 serta Saksi-7, bertemu dengan Sdr. Eddy Susanto di Hotel Nusa Wijaya Jambi untuk menyelesaikan permasalahan, namun Sdr. Eddy Susanto tidak bisa memenuhi, sehingga Sdr. Eddy Susanto menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH kepada Terdakwa sebagai jaminan.
7. Bahwa setelah mobil diterima oleh Terdakwa secara simbolis, selanjutnya dibawa ke Rengat dan dikuasai oleh Terdakwa, namun pernah juga disimpan di rumah orang tua Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Holden Nababan.
Pangkat/NRP : Koptu/ 31010929391080.
Jabatan : Ta Provost.
Kesatuan : Kodim 0203/ Inhu.
Tempat/tanggal lahir : Kota Baru (Medan), 26 Oktober 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl. Lintas Timur No. 01 Rt. 01 Rw. 01
Desa Japura Kec. Lirik Kab. Inhu, Riau.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 16 dari 43 hal Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 17 Agustus September 2015, karena sama-sama masuk Kodim 0203/ Inhu dan tidak memiliki hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa Saksi ikut dalam bisnis jual beli besi tua bersama dengan Terdakwa sebagai perantara/mediator untuk pihak pembeli yaitu Saksi-6 Sdr. Mariyono, selain itu Saksi juga ada saham dalam transaksi karena pada saat pembayaran pertama, uang Saksi dipinjam oleh Saksi-6 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

3. Bahwa Saksi mengetahui adanya kesepakatan pemberian fee untuk mediator/perantara sejumlah Rp200,00 (dua ratus rupiah) per kilogram.

4. Bahwa dalam jual beli besi tua tersebut ternyata ada permasalahan, karena barangnya belum cukup tetapi sudah dihentikan sehingga pihak Saksi mengalami kerugian, selain itu uang fee untuk Terdakwa yang dijanjikan oleh Sdr. Eddy Susanto belum dibayarkan.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi ikut bersama Terdakwa dan Saksi-4 serta Saksi-6, bertemu dengan Sdr. Eddy Susanto di Hotel Nusa Wijaya Jambi untuk menyelesaikan permasalahan, namun Sdr. Eddy Susanto tidak bisa memenuhi, sehingga Sdr. Eddy Susanto menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH kepada Terdakwa sebagai jaminan.

6. Bahwa setelah mobil diterima oleh Terdakwa, selanjutnya dibawa ke Rengat dan di simpan di rumah orang tua Saksi-6, selanjutnya Saksi mengetahui Terdakwa pernah ditelpon oleh Saksi-1 Sdri. Sulastri yang mengaku bahwa sebagai pemilik mobil dan minta dikembalikan, namun Terdakwa dan Saksi minta fee sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) agar dibayar dulu.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Rindam I/ BB, selesai menempuh pendidikan dan dilantik pangkat Prajurit Dua, NRP. 31010456011079, selanjutnya ditugaskan di Yonif 132/BS, kemudian setelah beberapa kali naik pangkat, pada tahun 2016 ditugaskan di Kodim 0302/ Inhu sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih aktif sebagai prajurit dengan pangkat Kopral Dua.

2. Bahwa pada awal September 2018, Terdakwa ikut sebagai perantara/mediator dalam jual beli besi tua karena Terdakwa mempunyai kenalan yaitu H. Rusmin, seorang Pengusaha besi tua, setelah Terdakwa mendengar informasi bahwa ada besi tua

Hal 17 dari 43 hal Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kapal tongkang di sungai Batanghari jambi yang akan dijual, Terdakwa menghubungi H. Rusmin dan ternyata setuju untuk membeli.

3. Bahwa kemudian Terdakwa dikenalkan dengan Sdr. Eddy Susanto pada tahun 2018 oleh Sdr. Damuri suami dari Saksi-1 Sdri. Sulastri di Hotel Nusa Wijaya Jl. Kolonel Abunjani Kel. Selamat Kec. Telanai Pura Kota Jambi, sebagai pihak yang akan menjual besi tua.

4. Bahwa pada tanggal 15 September 2018, terjadi pertemuan antara pihak pembeli yaitu Saksi-6 Sdr. Mariyono bersama Terdakwa dan Saksi-7 Kopda Holden Nababan, dengan pihak penjual yaitu Sdr. Eddy Susanto bersama Sdr. M. Damhuri dan Saksi-3 Sdr. Sudarmanto untuk membicarakan hubungan kerjasama jual beli besi tua, kemudian terjadi kesepakatan dan pihak pembeli membayar uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai uang muka dari nilai seluruhnya yang disepakati yaitu satu milyar rupiah.

5. Bahwa pada tanggal 17 September 2018, dilakukan pertemuan kembali untuk membuat kesepakatan dalam bentuk Surat Kesepakatan Jual Beli Besi Scrap antara pihak pembeli Sdr. Mariyono bersama Terdakwa dan Saksi-7 sebagai Saksi dengan pihak pembeli Sdr. Eddy Susanto bersama Sdr. M. Damhuri dan Sdr. Suyanto sebagai Saksi.

6. Bahwa selain surat kesepakatan jual beli, saat itu juga dibuat Surat Pernyataan oleh Sdr. Eddy Susanto, yang akan memberikan Fee Mediator sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) per kilogram dari penjualan besi, dimana Terdakwa termasuk sebagai Mediatornya.

7. Bahwa ternyata terjadi permasalahan dalam kesepakatan jual beli besi kapal tersebut, karena jumlah besi tua yang diambil dari bekas tongkang atau kappal tukboat tidak sesuai dengan nilai uang yang sudah dibayar yaitu satu milyar rupiah, selain itu Fee untuk mediator juga belum dibayar oleh Sdr. Eddy Susanto, atas keadaan tersebut pihak pembeli menuntut pengembalian uang kepada Sdr. Eddy Susanto, demikian pula Terdakwa bersama Saksi-7 meminta uang Fee Mediator.

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 20.00 Wib di Hotel Nusa Wijaya Jl. Kolonel Abunjani Kel. Telanai Pura Kota Jambi, Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-6 dan Saksi-7 menemui Sdr. Eddy Susanto untuk menyelesaikan permasalahan jual beli besi tua sekaligus Terdakwa dan Saksi-7 meminta uang fee sebagai mediator penjualan besi tua sebesar Rp. 200/Kg yang sudah disepakati antara Terdakwa dan Sdr. Edi Susanto serta dituangkan dalam surat pernyataan yang dibuat pada hari Minggu tanggal 17 September 2018, tapi Sdr. Eddy Susanto tidak dapat memberikan uang fee tersebut.

10. Bahwa selanjutnya Sdr. Eddy Susanto menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH, STNK a.n. Maya Cissika kepada Terdakwa yang

Hal 18 dari 43 hal Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Saksi-2 Sdr. Nurhadi, Saksi-3 Sdr. Sudarmanto, dan Saksi-4 Koptu Ahmad Rivai, Saksi-6 Sdr. Mariyono serta Saksi-7 Sdr. Kopda Holden Nababan.

11. Bahwa sebelum penyerahan mobil tersebut, Sdr. Eddy Susanto mau menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain untuk mendapatkan uang yang akan diberikan kepada Terdakwa, namun ternyata mobil yang akan digadaikan tidak ada yang mau menerimanya sehingga mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa sebagai Jaminan uang fee yang dijanjikan.

12. Bahwa pada saat menerima 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH STNK a.n. Maya Cissika dari Sdr. Edi Susanto tidak disertai dengan bukti kepemilikan kendaraan berupa BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) atau bukti angsuran bulanan, dan Terdakwa mengetahui dari penjelasan Sdr. Eddy Susanto bahwa mobil yang diserahkan Sdr. Eddy Susanto kepada Terdakwa adalah milik Sdr. Damhuri suami dari Saksi-1.

13. Bahwa selama mobil tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa, sekira bulan Oktober 2018 Saksi-1 Sdri. Sulastris menghubungi Terdakwa lewat telepon dan aplikasi Whatsapp yang mana Saksi-1 meminta nomor rangka dan nomor mesin kendaraan tersebut namun tidak Terdakwa berikan dikarenakan mobil tersebut tidak sama Terdakwa dan dipegang oleh Sdr. Mariyono, dan Saksi-1 menghubungi Terdakwa beberapa kali hanya menanyakan keberadaan mobil tersebut saja tetapi setelah Saksi-1 ada menghubungi Terdakwa lewat Handphone dan aplikasi Whatsapp yang mana meminta mobil tersebut segera dikembalikan namun atas petunjuk dari Kopda Holden Nababan mobil tersebut tidak boleh diberikan kepada Saksi-1 dikarenakan Kopda Holden Nababan mempunyai saham sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dalam kerja sama jual beli besi tua tersebut.

14. Bahwa Terdakwa telah memberikan penjelasan kepada Saksi-1 jika ingin mengambil mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH STNK a.n. Maya Cissika selama dalam kekuasaan Terdakwa yang mengambilnya haruslah Sdr. Eddy Susanto karena Sdr. Eddy Susanto yang menyerahkan mobil tersebut ke Terdakwa atau kalau Saksi-1 hendak mengambilnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang telah dijanjikan oleh Sdr. Eddy Susanto kepada Terdakwa.

15. Bahwa yang membayar angsuran bulan mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH STNK an. Maya Cissika adalah Saksi-1 selaku pemilik mobil tersebut, sedangkan Terdakwa yang menguasai mobil tersebut dengan cara mendapatkan dari Sdr. Eddy Susanto sebagai jaminan untuk Terdakwa yang mana Sdr. Eddy Susanto menjelaskan kepada Terdakwa bahwa mobil tersebut adalah milik Saksi-1 yang dipinjamkan kepada Sdr. Eddy Susanto dikarenakan Sdr.

Hal 19 dari 43 hal Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damuri (suami Saksi-1) ada menggunakan uang milik Sdr. Eddy Susanto.

16. Bahwa Terdakwa tidak merasa curiga bahwa mobil bukan milik Sdr. Eddy Susanto karena sehari-hari mobil tersebut dipakai oleh Sdr. Eddy Susanto, sedangkan mengenai surat-suratnya pada saat Terdakwa mengambil mobil tersebut Sdr. Eddy Susanto menjelaskan kepada Terdakwa bahwa mobil tersebut sedang dalam pengurusan mutasi dari Jakarta ke Jambi.

17. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Sdr. Eddy Susanto telah dilaporkan oleh Saksi-1 dalam perkara penggelapan terhadap mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH STNK an. Maya Cissika dan mobil tersebut setelah Terdakwa terima dan dibawa ke Rengat, di simpan di rumah orag tua Sdr. Mariyono.

18. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi-1 memang tidak ada hubungan bisnis ataupun memiliki hutang atau terkait perjanjian dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH.

2. Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar fotokopi BPKB (Buku Pemilik Kendararaan Bermotor), an. Maya Cissika.

b. 1 (satu) lembar fotokopi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), an. Maya Cissika.

c. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan No. CNAF/JMB/II/19/005 TANGGAL 18 Februari 2019 dari PT. CIMB NIAGA AUTI FINANCE.

d. 2 (dua) lembar fotokopi bukti pembayaran angsuran bulanan, an. Sdr. Bahtiar.

e. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembelian mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH, an. Sdri. Sulastri (Saksi-1).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH yang menjadi obyek perkara ini, tidak pernah dihadirkan di sidang dengan alasan barang tersebut berada di Kantor Denpom II/2 Jambi dalam keadaan mengalami kerusakan mesin, sehingga tidak dapat diperiksa secara langsung, namun demikian setelah memeriksa Surat perintah serta berita acara penyitaan maupun

Hal 20 dari 43 hal Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-1 dan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang tersebut benar adanya.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar fotokopi BPKB (Buku Pemilik Kendararaan Bermotor), an. Maya Cissika, setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut diperoleh keterangan yang berkaitan dengan barang bukti mobil sebelumnya, yaitu mobil jenis Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH tahun 2013, No. rangka : MHKV1BA2JD011406, No. mesin : MC03774, demikian pula setelah meneliti 1 (satu) lembar fotokopi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), an. Maya Cissika diperoleh keterangan yang bersesuaian, yang membuktikan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan an. Maya Cissika.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan No. CNAF/JMB/II/19/005 TANGGAL 18 Februari 2019 dari PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE, setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut diperoleh keterangan bahwa mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH tahun 2013, No. rangka : MHKV1BA2JD011406, No. mesin : MC03774, BPKB nya disimpan di PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE sebagai "Jaminan", sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar fotokopi bukti pembayaran angsuran bulanan kepada PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE, an. Sdr. Bahtiar dengan nomor kontrak: 422101600638, menunjukkan pembayaran kredit mobil berjalan lancar.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembelian mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH, an. Sdri. Sulastris (Saksi-1), setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut diperoleh keterangan bahwa Saksi-1 memperoleh 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH dengan cara membeli dan melanjutkan kredit atas mobil tersebut, namun dilakukan dengan transaksi di bawah tangan atau tidak resmi.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti tersebut di atas, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa di persidangan Saksi-1 Sdri. Sulastris, meyerahkan barang bukti tambahan berupa surat-surat, yang berkaitan dengan pengakuan Saksi-1 sebagai Pemilik 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH, yaitu:

a. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli dari Sdr. Bahtiar kepada Sdri. Sulastris (Saksi-1) tertanggal 20 Juni 2016, tentang penyerahan penguasaan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia

Hal 21 dari 43 hal Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

All New R MT tahun 2013 dengan BPKB atas nama Maya Cissika, yang masih kredit di CIMB NIAGA Auto Finance dengan nomor kontrak: 422101600638 atas nama Sdr. Bahtiar.

b. 5 (lima) lembar struk asli bukti pembayaran angsuran kredit dengan nomor kontrak: 422101600638 atas nama Sdr. Bahtiar melalui layanan Indomart dan ATM BNI.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Saksi-1 di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti surat kuasa tersebut, ternyata menunjukkan ada hubungan antara Saksi-1 yang mengaku sebagai pemilik 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH yang menjadi obyek perkara ini, dengan Sdr. Bahtiar sebagai orang yang bertanggung jawab atas pembayaran kredit mobil tersebut di PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE, adanya surat kuasa tersebut maka pihak yang secara langsung menguasai mobil sekaligus dianggap sebagai pemiliknya adalah Saksi-1 Sdri. Sulastri melalui penyerahan atas dasar kuasa tersebut.

- Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti struk pembayaran tersebut, diperoleh keterangan bahwa Saksi-1 telah melakukan kewajibannya untuk melanjutkan pembayaran angsuran mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH yang masih kredit pada PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE dengan nomor kontrak : 422101600638 atas nama Sdr. Bahtiar, baik melalui layanan Indomart maupun ATM BNI sampai selesai masa kreditnya, hal ini membuktikan bahwa yang menguasai sekaligus pemilik mobil tersebut adalah Saksi-1.

Menimbang : Bahwa demikian pula Terdakwa menyerahkan barang bukti tambahan berupa surat-surat :

a. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kesepakatan Jual Beli Besi Scrap antara Sdr. Eddy Susanto dan Sdr. Mariyono, tertanggal 17 September 2018.

b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. Sdr. Eddy Susanto tertanggal 17 September 2018, tentang kesediaan mengeluarkan Fee Mediator sebesar Rp200,00/kg (dua ratus rupiah perkilogram).

c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. Terdakwa tertanggal 1 April 2019, tentang pengembalian 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH kepada Saksi-1 pada tanggal 5 April 2019 di Denpom II/2 Jambi.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti surat-surat tersebut, ternyata hanya menunjukkan adanya kaitan Terdakwa dengan Sdr. Eddy Susanto bahwa awal dari perbuatan Terdakwa dimulai dari adanya Surat Kesepakatan

Hal 22 dari 43 hal Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli Besi Scrap antara Sdr. Eddy Susanto dan Sdr. Mariyono, tertanggal 17 September 2018 dan berlanjut dengan adanya Surat Pernyataan An. Sdr. Eddy Susanto tertanggal 17 September 2018, tentang kesediaan mengeluarkan Fee Mediator dan tidak membuktikan adanya kaitan dengan kepemilikan mobil yang dalam perkara ini.

- Sedangkan Surat Pernyataan Terdakwa, ternyata sudah dilaksanakan sesuai dengan surat penyitaan oleh Denpom II/2 Jambi, bahwa mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH yang pernah dikuasai oleh Terdakwa telah diserahkan kepada Penyidik.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sampai dengan acara pemeriksaan di persidangan ditutup tidak ada surat atau dokumen lain maupun pihak-pihak yang menyatakan membatalkan atau menghapuskan berlakunya surat-surat yang berkaitan dengan kepemilikan tersebut diatas.

Menimbang : Bahwa atas surat-surat tersebut di atas Majelis Hakim dalam pembuktiannya akan menggunakan surat-surat yang diperlihatkan di persidangan sesuai dengan Pasal 176 UU No. 31 Tahun 1997.

Menimbang : Bahwa terhadap status kepemilikan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan hak milik menurut hukum perdata, yaitu sebagai hak yang terkuat dan paling sempurna, sesuai pasal 584 KUH Perdata cara memperoleh Hak milik salah satunya adalah melalui penyerahan (Levering), diantaranya melalui proses jual beli, dalam hal ini Saksi-1 memiliki mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH dengan cara membeli dari Sdr. Bahtiar pada tahun 2016 seharga Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) secara tidak resmi atau di bawah tangan, , dengan bukti kuitansi pembayaran atas nama Saksi-1 dan dilengkapi dengan Surat Kuasa dalam penyerahan kendaraan bermotor tersebut, hanya disertai dengan STNK, karena mobil tersebut dalam status kredit pada PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE, dimana BPKB masih menjadi jaminan, namun dengan adanya sarana identifikasi yang dihadirkan di sidang dapat diambil kesimpulan telah terjadinya pengalihan hak atas mobil tersebut kepada Saksi-1.

Hal 23 dari 43 hal Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan bukti-bukti yang telah diperlihatkan oleh Saksi-1 berupa surat-surat asli maupun fotokopi yang berkaitan dengan kepemilikan mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH adalah milik Saksi-1.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Rindam I/ BB, selesai menempuh pendidikan dan dilantik pangkat Prajurit Dua, NRP. 31010456011079, selanjutnya ditugaskan di Yonif 132/BS, kemudian setelah beberapa kali naik pangkat, pada tahun 2016 ditugaskan di Kodim 0302/ Inhu sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih aktif sebagai prajurit dengan pangkat Kopral Dua.

2. Bahwa benar pada awal September 2018, Terdakwa ikut sebagai perantara/mediator dalam jual beli besi tua karena Terdakwa mempunyai kenalan yaitu H. Rusmin, seorang Pengusaha besi tua, setelah Terdakwa mendengar informasi bahwa ada besi tua dari kapal tongkang di sungai Batanghari Jambi yang akan dijual, Terdakwa menghubungi H. Rusmin dan ternyata setuju untuk membeli.

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa dikenalkan dengan Sdr. Eddy Susanto pada tahun 2018 oleh Sdr. Damuri suami dari Saksi-1 Sdri. Sulastri di Hotel Nusa Wijaya Jl. Kolonel Abunjani Kel. Selamat Kec. Telanal Pura Kota Jambi, sebagai pihak yang akan menjual besi tua.

4. Bahwa benar pada tanggal 15 September 2018, terjadi pertemuan antara pihak pembeli yaitu Saksi-6 Sdr. Mariyono bersama Terdakwa dan Saksi-7 Kopda Holden Nababan, dengan pihak penjual yaitu Sdr. Eddy Susanto bersama Sdr. M. Damhuri dan Saksi-3 Sdr. Sudarmanto untuk membicarakan hubungan kerjasama jual beli besi tua, kemudian terjadi kesepakatan dan pihak pembeli membayar uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai uang muka dari nilai seluruhnya yang disepakati yaitu satu milyar rupiah.

5. Bahwa benar pada tanggal 17 September 2018, dilakukan pertemuan kembali untuk membuat kesepakatan dalam bentuk Surat Kesepakatan Jual Beli Besi Scrap antara pihak pembeli Sdr. Mariyono bersama Terdakwa dan Saksi-7 sebagai Saksi dengan pihak pembeli Sdr. Eddy Susanto bersama Sdr. M. Damhuri dan Sdr. Suyamto sebagai Saksi.

6. Bahwa benar selain surat kesepakatan jual beli, saat itu juga dibuat Surat Pernyataan oleh Sdr. Eddy Susanto, yang akan memberikan Fee Mediator sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) per kilogram dari penjualan besi, dimana Terdakwa termasuk sebagai Mediatornya.

Hal 24 dari 43 hal Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Sdr. Damuri mengajak Sdr. Eddy Susanto untuk tinggal dirumahnya di Jalan H. Ibrahim Rt. 09 Kel. Rawasari Kec. Alam Barajo Kota Jambi, selama tinggal di rumah Sdr. Damuri (Suami Saksi-1) untuk berangkat menuju kelokasi pekerjaannya sebagai pemborong besi tua yang berada di aliran sungai Batanghari Sdr. Eddy Susanto menggunakan jasa ojek sebagai alat transportasi, melihat hal tersebut Saksi-1 merasa kasihan sehingga pada tanggal 20 September 2018 Saksi-1 meminjamkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH kepada Sdr. Eddy Susanto sebagai alat transportasi selama ada pekerjaan di kota Jambi.

8. Bahwa benar ternyata terjadi permasalahan dalam kesepakatan jual beli besi kapal tersebut, karena jumlah besi tua yang diambil dari bekas tongkang atau kappal tukboat tidak sesuai dengan nilai uang yang sudah dibayar yaitu satu milyar rupiah, selain itu Fee untuk mediator juga belum dibayar oleh Sdr. Eddy Susanto, atas keadaan tersebut pihak pembeli menuntut pengembalian uang kepada Sdr. Eddy Susanto, demikian pula Terdakwa bersama Saksi-7 meminta uang Fee Mediator.

9. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 20.00 Wib di Hotel Nusa Wijaya Jl. Kolonel Abunjani Kel. Telanai Pura Kota Jambi, Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-6 dan Saksi-7 menemui Sdr. Eddy Susanto untuk menyelesaikan permasalahan jual beli besi tua sekaligus Terdakwa dan Saksi-7 meminta uang fee sebagai mediator penjualan besi tua sebesar Rp. 200/Kg yang sudah disepakati antara Terdakwa dan Sdr. Eddy Susanto serta dituangkan dalam surat pernyataan yang dibuat pada hari Minggu tanggal 17 September 2018, tapi Sdr. Eddy Susanto tidak dapat memberikan uang fee tersebut.

10. Bahwa selanjutnya Sdr. Eddy Susanto menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH, STNK a.n. Maya Cissika kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-2 Sdr. Nurhadi, Saksi-3 Sdr. Sudarmanto, dan Saksi-4 Koptu Ahmad Rivai, Saksi-6 Sdr. Mariyono serta Saksi-7 Sdr. Kopda Holden Nababan.

11. Bahwa sebelum penyerahan mobil tersebut, Sdr. Eddy Susanto mau menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain untuk mendapatkan uang yang akan diberikan kepada Terdakwa, namun ternyata mobil yang akan digadaikan tidak ada yang mau menerimanya sehingga mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa sebagai Jaminan uang fee yang dijanjikan.

12. Bahwa pada saat menerima 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH STNK a.n. Maya Cissika dari Sdr. Eddy Susanto tidak disertai dengan bukti kepemilikan kendaraan berupa BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) atau bukti angsuran bulanan, dan Terdakwa mengetahui dari

Hal 25 dari 43 hal Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Sdr. Eddy Susanto bahwa mobil yang diserahkan Sdr. Eddy Susanto kepada Terdakwa adalah milik Saksi-1.

13. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Sdr. Eddy Susanto pulang ke rumah Saksi-1 dengan berjalan kaki, melihat hal itu Saksi-1 bertanya "kok pulang jalan kaki, mobilnya mana" dijawab Sdr. Eddy Susanto "mobilnya dipinjam kawan", hal tersebut membuat Saksi-1 curiga sehingga keesokan harinya tanggal 26 September 2018 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-1 pergi ke rumah Saksi-2, setelah bertemu Saksi-2 menjelaskan bahwa mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH, STNK an. Maya Cissika yang Saksi-1 pinjamkan kepada Sdr. Eddy Susanto diambil oleh Terdakwa, mendapat penjelasan tersebut Saksi-1 langsung pulang dan menanyakan kepada Sdr. Eddy Susanto tentang keberadaan mobil Xenia milik Saksi-1 dengan mengatakan "mengapa mobil diambil oleh Pak Ayong (Terdakwa)" dan dijawab Sdr. Eddy Susanto "Paling lima hari Pak Priyayong (Terdakwa) pakai mobil ibu".

14. Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH di STNK an. Maya Cissika adalah milik Saksi-1 dengan bukti berupa:

- a. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembelian mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH Nomor Rangka MHKV1BA2JDJ011406 dan Nomor mesin MC03774.
- b. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli dari Sdr. Bahtiar kepada Sdri. Sulastri (Saksi-1) tertanggal 20 Juni 2016, tentang penyerahan penguasaan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia All New R MT tahun 2013 dengan BPKB atas nama Maya Cissika, yang masih kredit di CIMB NIAGA Auto Finance dengan nomor kontrak: 422101600638 atas nama Sdr. Bahtiar.
- c. 1 (satu) lembar foto copy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH.
- d. 1 (satu) lembar foto copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nopol B 1254 SYH an. Maya Cissika.
- e. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan No. CNAF/JMB/II/19/005 TANGGAL 18 Februari 2019 dari PT. CIMB NIAGA AUTI FINANCE.

15. Bahwa benar sampai saat ini Saksi-1 masih membayar angsuran bulanan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH an. Maya Cissika di PT. CIMB NIAGA Auto Finance Jambi, dengan bukti berupa:

- a. Bukti pembayaran angsuran bulanan mobil Nopol B 1254 SYH dari PT.CIB NIAGA Auto Finance.
- b. 5 (lima) lembar struk asli bukti pembayaran angsuran kredit dengan nomor kontrak: 422101600638 atas nama Sdr. Bahtiar melalui layanan Indomart dan ATM BNI.

Hal 26 dari 43 hal Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar pada tanggal 30 September 2018 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi-1 menelpon Terdakwa dengan mengatakan "Pak Ayong, tolong kalau ke Jambi mobil saya supaya dibawa dan diserahkan kepada saya karena mobil tersebut adalah milik saya yang dipinjam oleh Sdr. Eddy Susanto untuk kegiatan operasional selama ada pekerjaan di kota Jambi" selanjutnya Terdakwa menjawab "tenang saja Ibu, nanti kalau sudah selesai, mobil Ibu saya kembalikan", kemudian Terdakwa memberikan penjelasan kepada Saksi-1 jika ingin mengambil mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH SINK a.n. Maya Cissika selama dalam kekuasaan Terdakwa yang mengambilnya haruslah Sdr. Eddy Susanto karena Sdr. Eddy Susanto yang menyerahkan mobil tersebut ke Terdakwa atau kalau Saksi-1 hendak mengambilnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang telah dijanjikan oleh Sdr. Eddy Susanto kepada Terdakwa.

17. Bahwa benar kemudian pada pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019, Saksi-1 melaporkan Sdr. Eddy Susanto ke Polsek Kota Baru Jambi, namun ternyata Sdr. Eddy Susanto sudah pergi dan tidak lagi berada di Jambi dan sekarang menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) Polsek Kota Baru Jambi.

18. Bahwa benar Terdakwa pada saat menerima 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH dengan STNK an. Maya Cissika dari Sdr. Eddy Susanto tidak disertai dengan bukti kepemilikan kendaraan berupa BPKB (Bukti pemilik Kendaraan Bermotor) atau bukti angsuran bulanan, dan Terdakwa mengetahui dari penjelasan Sdr. Eddy Susanto bahwa mobil yang diserahkan Sdr. Eddy Susanto kepada Terdakwa adalah milik Sdr. Damuri suami dari Saksi-1 namun Terdakwa tidak menyerahkannya kepada Saksi-1 dengan alasan Sdr. Eddy Susanto terikat penjanjian jual beli besi tua dan untuk jaminan Sdr. Eddy Susanto yang belum memberikan uang fee kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap kesimpulan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu sebagai mana telah diuraikan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan menentukan sendiri berat ringannya berdasarkan motivasi Terdakwa dan faktor yang objektif dan subjektif terutama sebelum dan selama Tindak Pidana ini dilakukan serta sikap Terdakwa dalam perkara ini, selama persidangan maupun dampak bagi Terdakwa dan keluarganya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan ringan-ringannya,

Hal 27 dari 43 hal Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, akan tetapi Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidananya, sifat hakekat, serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan.

Menimbang : Bahwa walaupun telah diketemukan fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas, untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam Dakwaan Alternatif, yaitu :

Kesatu, Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

Unsur ketiga : "Yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan"

Unsur keempat : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Atau

Kedua, Pasal 480 ke-1 jo pasal 55 ke-1 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, mengga-
daikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda".

Unsur ketiga : "Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh karena kejahatan".

Unsur keempat : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang : Bahwa karena dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer merupakan Dakwaan Alternatif, maka terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Kesatu tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Hal 28 dari 43 hal Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan mendasari pasal 2 KUHP, yang dimaksud “Barang siapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus Prajurit TNI dalam hal subyek hukum seorang prajurit TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, yakni belum mengakhiri atau di akhiri ikatan dinas.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Rindam I/ BB, selesai menempuh pendidikan dan dilantik pangkat Prajurit Dua, NRP. 31010456011079, selanjutnya ditugaskan di Yonif 132/BS, pada tahun 2016 ditugaskan di Kodim 0302/ Inhu sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopral Dua.
- b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI dan Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
- c. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/Wira Bima selaku Papera Nomor : Kep/35/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019, atas nama Terdakwa Priayong Oktaris, kemudian setelah dihadapkan di muka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa Terdakwalah orangnya.
- d. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.

Kata-kata “Dengan sengaja” adalah merupakan bentuk dan (tindakan) si pelaku/Terdakwa dan yang dimaksud dengan “Sengaja” atau “Kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan berserta akibatnya. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud (Oogmark) yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu

Hal 29 dari 43 hal Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betul-betul sebagai hasil dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku /Terdakwa.

Yang dimaksud dengan “Melawan hukum”, berarti si petindak telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan subjektif seseorang yang dilindungi oleh Undang-undang (dalam hal ini hukum positif Indonesia). Dalam rumusan delik ini adalah si pelaku telah melakukan tindakan / perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang) yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan “Mengaku sebagai milik sendiri” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang yang dibawanya atau dikuasainya merupakan hak mutlak si pembawa atau si penguasa, sehingga orang lain akan menganggap bahwa barang yang dibawanya atau dikuasainya adalah milik si pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan “Sesuatu barang” adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomi baik berupa barang bergerak maupun berupa uang, dan sesuatu barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada awal September 2018, Terdakwa ikut sebagai perantara/mediator dalam jual beli besi tua karena Terdakwa mempunyai kenalan yaitu H. Rusmin, seorang Pengusaha besi tua, setelah Terdakwa mendengar informasi bahwa ada besi tua dari kapal tongkang di sungai Batanghari jambi yang akan dijual, Terdakwa menghubungi H. Rusmin dan ternyata setuju untuk membeli.
- b. Bahwa benar kemudian Terdakwa dikenalkan dengan Sdr. Eddy Susanto pada tahun 2018 oleh Sdr. Damuri suami dari Saksi-1 Sdri. Sulastri di Hotel Nusa Wijaya Jl. Kolonel Abunjani Kel. Selamat Kec. Telanal Pura Kota Jambi, sebagai pihak yang akan menjual besi tua.
- c. Bahwa benar pada tanggal 15 September 2018, terjadi pertemuan antara pihak pembeli yaitu Saksi-6 Sdr. Mariyono bersama Terdakwa dan Saksi-7 Kopda Holden Nababan, dengan pihak penjual yaitu Sdr. Eddy Susanto bersama Sdr. M. Damhuri dan Saksi-3 Sdr. Sudarmanto untuk membicarakan hubungan kerjasama jual beli besi tua, kemudian terjadi kesepakatan dan pihak pembeli membayar uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai uang muka dari nilai seluruhnya yang disepakati yaitu satu milyar rupiah.

Hal 30 dari 43 hal Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa benar pada tanggal 17 September 2018, dilakukan pertemuan kembali untuk membuat kesepakatan dalam bentuk Surat Kesepakatan Jual Beli Besi Scrap antara pihak pembeli Sdr. Mariyono bersama Terdakwa dan Saksi-7 sebagai Saksi dengan pihak pembeli Sdr. Eddy Susanto bersama Sdr. M. Damhuri dan Sdr. Suyanto sebagai Saksi.

e. Bahwa benar selain surat kesepakatan jual beli, saat itu juga dibuat Surat Pernyataan oleh Sdr. Eddy Susanto, yang akan memberikan Fee Mediator sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) per kilogram dari penjualan besi, dimana Terdakwa termasuk sebagai Mediatornya.

f. Bahwa benar Sdr. Damuri mengajak Sdr. Eddy Susanto untuk tinggal dirumahnya di Jalan H. Ibrahim Rt. 09 Kel. Rawasari Kec. Alam Barajo Kota Jambi, selama tinggal di rumah Sdr. Damuri (Suami Saksi-1) untuk berangkat menuju kelokasi pekerjaannya sebagai pemborong besi tua yang berada di aliran sungai Batanghari Sdr. Eddy Susanto menggunakan jasa ojek sebagai alat transportasi, melihat hal tersebut Saksi-1 merasa kasihan sehingga pada tanggal 20 September 2018 Saksi-1 meminjamkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH kepada Sdr. Eddy Susanto sebagai alat transportasi selama ada pekerjaan di kota Jambi.

g. Bahwa benar ternyata terjadi permasalahan dalam kesepakatan jual beli besi kapal tersebut, karena jumlah besi tua yang diambil dari bekas tongkang atau kappal tukboat tidak sesuai dengan nilai uang yang sudah dibayar yaitu satu milyar rupiah, selain itu Fee untuk mediator juga belum dibayar oleh Sdr. Eddy Susanto, atas keadaan tersebut pihak pembeli menuntut pengembalian uang kepada Sdr. Eddy Susanto, demikian pula Terdakwa bersama Saksi-7 meminta uang Fee Mediator.

h. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 20.00 Wib di Hotel Nusa Wijaya Jl. Kolonel Abunjani Kel. Telanai Pura Kota Jambi, Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-6 dan Saksi-7 menemui Sdr. Eddy Susanto untuk menyelesaikan permasalahan jual beli besi tua sekaligus Terdakwa dan Saksi-7 meminta uang fee sebagai mediator penjualan besi tua sebesar Rp. 200/Kg yang sudah disepakati antara Terdakwa dan Sdr. Eddy Susanto serta dituangkan dalam surat pernyataan yang dibuat pada hari Minggu tanggal 17 September 2018, tapi Sdr. Eddy Susanto tidak dapat memberikan uang fee tersebut.

i. Bahwa selanjutnya Sdr. Eddy Susanto menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH, STNK a.n. Maya Cissika kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-2 Sdr. Nurhadi, Saksi-3 Sdr. Sudarmanto, dan Saksi-4 Koptu Ahmad Rivai, Saksi-6 Sdr. Mariyono serta Saksi-7 Sdr. Kopda Holden Nababan.

Hal 31 dari 43 hal Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa sebelum penyerahan mobil tersebut, Sdr. Eddy Susanto mau menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain untuk mendapatkan uang yang akan diberikan kepada Terdakwa, namun ternyata mobil yang akan digadaikan tidak ada yang mau menerimanya sehingga mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa sebagai Jaminan uang fee yang dijanjikan.

k. Bahwa pada saat menerima 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH STNK a.n. Maya Cissika dari Sdr. Eddy Susanto tidak disertai dengan bukti kepemilikan kendaraan berupa BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) atau bukti angsuran bulanan, dan Terdakwa mengetahui dari penjelasan Sdr. Eddy Susanto bahwa mobil yang diserahkan Sdr. Eddy Susanto kepada Terdakwa adalah milik Saksi-1.

l. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Sdr. Eddy Susanto pulang ke rumah Saksi-1 dengan berjalan kaki, melihat hal itu Saksi-1 bertanya "kok pulang jalan kaki, mobilnya mana" dijawab Sdr. Eddy Susanto "mobilnya dipinjam kawan", hal tersebut membuat Saksi-1 curiga sehingga keesokan harinya tanggal 26 September 2018 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-1 pergi ke rumah Saksi-2, setelah bertemu Saksi-2 menjelaskan bahwa mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH, STNK an. Maya Cissika yang Saksi-1 pinjamkan kepada Sdr. Eddy Susanto diambil oleh Terdakwa, mendapat penjelasan tersebut Saksi-1 langsung pulang dan menanyakan kepada Sdr. Eddy Susanto tentang keberadaan mobil Xenia milik Saksi-1 dengan mengatakan "mengapa mobil diambil oleh Pak Ayong (Terdakwa)" dan dijawab Sdr. Eddy Susanto "Paling lima hari Pak Priyayong (Terdakwa) pakai mobil ibu".

m. Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH di STNK an. Maya Cissika adalah milik Saksi-1 dengan bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembelian mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH Nomor Rangka MHKV1BA2JDJ011406 dan Nomor mesin MC03774.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli dari Sdr. Bahtiar kepada Sdri. Sulastri (Saksi-1) tertanggal 20 Juni 2016, tentang penyerahan penguasaan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia All New R MT tahun 2013 dengan BPKB atas nama Maya Cissika, yang masih kredit di CIMB NIAGA Auto Finance dengan nomor kontrak: 422101600638 atas nama Sdr. Bahtiar.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy STNK (Surat Tanda

Hal 32 dari 43 hal Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kendaraan) Nopol B 1254 SYH an. Maya Cissika.

5) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan No. CNAF/JMB/II/19/005 TANGGAL 18 Februari 2019 dari PT. CIMB NIAGA AUTI FINANCE.

n. Bahwa benar sampai saat ini Saksi-1 masih membayar angsuran bulanan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH an. Maya Cissika di PT. CIMB NIAGA Auto Finance Jambi, dengan bukti berupa:

1) Bukti pembayaran angsuran bulanan mobil Nopol B 1254 SYH dari PT.CIB NIAGA Auto Finance.

2) 5 (lima) lembar struk asli bukti pembayaran angsuran kredit dengan nomor kontrak: 422101600638 atas nama Sdr. Bahtiar melalui layanan Indomart dan ATM BNI.

o. Bahwa benar pada tanggal 30 September 2018 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi-1 menelpon Terdakwa dengan mengatakan "Pak Ayong, tolong kalau ke Jambi mobil saya supaya dibawa dan diserahkan kepada saya karena mobil tersebut adalah milik saya yang dipinjam oleh Sdr. Eddy Susanto untuk kegiatan operasional selama ada pekerjaan di kota Jambi" selanjutnya Terdakwa menjawab "tenang saja Ibu, nanti kalau sudah selesai, mobil Ibu saya kembalikan", kemudian Terdakwa memberikan penjelasan kepada Saksi-1 jika ingin mengambil mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH SINK a.n. Maya Cissika selama dalam kekuasaan Terdakwa yang mengambilnya haruslah Sdr. Eddy Susanto karena Sdr. Eddy Susanto yang menyerahkan mobil tersebut ke Terdakwa atau kalau Saksi-1 hendak mengambilnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang telah dijanjikan oleh Sdr. Eddy Susanto kepada Terdakwa.

p. Bahwa benar kemudian pada pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019, Saksi-1 melaporkan Sdr. Eddy Susanto ke Polsek Kota Baru Jambi, namun ternyata Sdr. Eddy Susanto sudah pergi dan tidak lagi berada di Jambi dan sekarang menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) Polsek Kota Baru Jambi.

q. Bahwa benar Terdakwa pada saat menerima 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH dengan STNK an. Maya Cissika dari Sdr. Eddy Susanto tidak disertai dengan bukti kepemilikan kendaraan berupa BPKB (Bukti pemilik Kendaraan Bermotor) atau bukti angsuran bulanan, dan Terdakwa mengetahui dari penjelasan Sdr. Eddy Susanto bahwa mobil yang diserahkan Sdr. Eddy Susanto kepada Terdakwa adalah milik Sdr. Damuri suami dari Saksi-1 namun Terdakwa tidak menyerahkannya kepada Saksi-1 dengan alasan Sdr. Eddy Susanto terikat penjanjian jual beli besi tua dan untuk jaminan Sdr. Eddy Susanto yang belum memberikan uang fee kepada Terdakwa.

Hal 33 dari 43 hal Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua, "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain", telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Bahwa yang dimaksud dengan "Yang ada dalam kekuasaannya" adalah kekuasaan tertentu pada seseorang terhadap barang. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.

Yang dimaksud "Bukan karena kejahatan" berarti barang itu berada ditangannya adalah atas sepengetahuan si pemilik barang itu. Dengan kata lain atas sepengetahuan dan kesadaran masing-masing pihak dan bukan saja karena suatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum. Tindakan "penggelapan" dipandang sudah sempurna jika pemilikan (atas barang itu) sudah terjadi.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada bulan September 2018 Sdr. Damuri (Suami Saksi-1) mengajak Sdr. Eddy Susanto untuk tinggal di rumah Saksi-1 yang beralamat di Jl. H. Ibrahim Rt. 09 Kel. Rawasari Kec. Alam Barajo Kota Jambi, selanjutnya selama tinggal di rumah Saksi-1 untuk berangkat menuju lokasi besi tua (berupa kapal yang sudah rusak) yang berada di aliran sungai Batanghari Sdr. Eddy Susanto menggunakan jasa ojek sebagai alat transportasi, melihat hal tersebut Saksi-1 merasa kasihan sehingga pada tanggal 20 September 2018 Saksi meminjamkan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH kepada Sdr. Eddy Susanto sebagai alat transportasi selama ada pekerjaan di kota Jambi.
- b. Bahwa benar pada tanggal 25 September 2018 sekira pukul 20.00 Wib di Hotel Nusa Wijaya Jl. Kolonel Abunjani Kel.Telanai Pura Kota Jambi Sdr. Eddy Susanto menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH, STNK a.n. Maya Cissika milik Saksi-1 kepada Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-1 sebagai pemilik mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH, pada saat penyerahan mobil tersebut disaksikan oleh Sdr. Nurhadi (Saksi-2), Sdr. Sudarmanto (Saksi-3), Koptu Ahmad Rivai (Saksi-4), Sdr. Mariyono (Saksi-6) dan Kopda Holden Nababan (Saksi-7).

Hal 34 dari 43 hal Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/VII/2019



c. Bahwa benar penyerahan mobil tersebut sebagai jaminan pada saat Terdakwa dan Saksi-7 Kopda Holden Nababan meminta uang fee sebagai mediator penjualan besi tua sebesar Rp. 200/Kg yang sudah disepakati antara Terdakwa dan Sdr. Eddy Susanto yang tidak dapat memenuhi janjinya sehingga Sdr. Edi Susanto menggadaikan mobil milik Saksi-1 tersebut untuk membayar fee kepada Terdakwa, namun ternyata mobil yang akan digadaikan tidak ada yang mau menerimanya sehingga mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa sebagai jaminan uang fee yang dijanjikan.

d. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Sdr. Eddy Susanto pulang ke rumah Saksi-1 dengan berjalan kaki, melihat hal itu Saksi-1 bertanya, "kok pulang jalan kaki, mobilnya mana", dijawab Sdr. Edi Susanto, "mobilnya dipinjam kawan", hal tersebut membuat Saksi-1 curiga sehingga keesokan harinya tanggal 26 September 2018 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-1 pergi ke rumah Saksi-2, setelah bertemu Saksi-2 menjelaskan bahwa mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH, STNK an. Maya Cissika yang Saksi-1 pinjamkan kepada Sdr. Eddy Susanto diambil oleh Terdakwa, mendapat penjelasan tersebut Saksi-1 langsung pulang dan menanyakan kepada Sdr. Edi Susanto tentang keberadaan mobil Xenia milik Saksi-1 dengan mengatakan "mengapa mobil diambil oleh Pak Ayong (Terdakwa)" dan dijawab Sdr. Edi Susanto "Paling lima hari Pak Priyayong (Terdakwa) pakai mobil ibu".

e. Bahwa benar pada tanggal 30 September 2018 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi-1 menelpon Terdakwa dengan mengatakan, "Pak Ayong, tolong kalau ke Jambi mobil saya supaya dibawa dan diserahkan kepada saya karena mobil tersebut adalah milik saya yang dipinjam oleh Sdr. Eddy Susanto untuk kegiatan operasional selama ada pekerjaan di kota Jambi", selanjutnya Terdakwa menjawab, "tenang saja Ibu, nanti kalau sudah selesai, mobil Ibu saya kembalikan", kemudian Terdakwa memberikan penjelasan kepada Saksi-1 jika ingin mengambil mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH SINK a.n. Maya Cissika selama dalam kekuasaan Terdakwa yang mengambilnya haruslah Sdr. Edi Susanto karena Sdr. Edi Susanto yang menyerahkan mobil tersebut ke Terdakwa atau kalau Saksi-1 hendak mengambilnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang telah dijanjikan oleh Sdr. Eddy Susanto kepada Terdakwa.

f. Bahwa benar dengan demikian keberadaan mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH di tangan Sdr. Eddy Susanto dilakukan melalui kesepakatan peminjaman, sedangkan pemindahan kekuasaan kepada Terdakwa dilakukan melalui penyerahan sebagai jaminan, sehingga tidak terdapat perbuatan kejahatan saat proses penguasaannya.

Hal 35 dari 43 hal Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ketiga, "Yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan", telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah bahwa tindak pidana itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan sesuai dengan yang dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat berbentuk bersama-sama dalam arti setiap peserta/pelaku ikut mewujudkan terjadinya tindak pidana atau turut serta melakukan atau ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan (menyuruh lakukan), dengan demikian bersama-sama dapat berbentuk turut serta melakukan dan dapat pula berbentuk menyuruh melakukan.

Bahwa yang di maksud dengan secara sendiri-sendiri adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwuutan dari perbuatan para pelaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari kalau mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH yang digunakan oleh Sdr. Eddy Susanto adalah milik orang lain yaitu Saksi-1 yang, yang dipinjamkan kepada Sdr. Eddy Susanto, tetapi pada tanggal 25 September 2018, Terdakwa justru menerima sebagai jaminan dan membawa mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH tersebut ke Rengat.

dan tidak pernah dikembalikan lagi kepada Saksi-1.

b. Bahwa benar pada tanggal 19 Februari 2019, Saksi-1 melaporkan perbuatan Sdr. Eddy Susanto ke Polsek Kotabaru Kota Jambi, namun Sdr. Eddy Susanto tidak diketemukan, sedangkan Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 pada tanggal 28 Februari 2019, kemudian setelah diproses secara hukum Terdakwa menyerahkan mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH ke Denpom II/2 Jambi.

c. Bahwa benar antara Terdakwa dan Sdr. Eddy Susanto ada kesepakatan dan kerjasama untuk menguasai mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH dan telah memindahkan kekuasaannya kepada orang lain dengan tujuan sebagai jaminan untuk Terdakwa Kediri.

Hal 36 dari 43 hal Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur keempat, "Secara bersama-sama", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan kesatu telah terbukti.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer adalah dakwaan alternatif dan dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan..

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi oleh karena Terdakwa bersama Sdr. Eddy Susanto terlibat dalam bisnis besi tua di Jambi, dimana Terdakwa sebagai mediator/perantara dan Sdr. Eddy Susanto sebagai pihak Penjual, sehingga untuk memenuhi pembayaran uang fee, Terdakwa menerima saja satu buah mobil dari Sdr. Eddy Susanto, padahal mengetahui bahwa mobil tersebut milik Saksi-1, namun saat diminta ternyata Terdakwa tidak mau mengembalikan, hal itu mencerminkan sifat Terdakwa yang mau mendapatkan barang dengan cara yang mudah, meski harus dengan melakukan pelanggaran hukum.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum serta lebih mengutamakan kebutuhan diri sendiri untuk mendapatkan kemauannya dengan menguasai barang yang bukan miliknya serta tidak peduli kepada pihak pemiliknya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain dalam hal ini Saksi-1 Sdri. Sulastri, yaitu kerugian secara materi karena dari perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat

Hal 37 dari 43 hal Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 tidak bisa melakukan usahanya, selain itu perbuatan Terdakwa juga mencemarkan Citra dan nama baik TNI AD, khususnya Kesatuan Terdakwa dalam pandangan masyarakat.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah karena adanya upaya Terdakwa mencari tambahan penghasilan di luar dinas, sehingga terlibat permasalahan yang menjadi perkara ini.

Menimbang : Bahwa walaupun Terdakwa sudah mengembalikan mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH milik Saksi-1, namun hal itu tidaklah menghapuskan kesalahan ataupun meniadakan pertanggungjawaban pidananya, oleh karena itu dengan proses hukum dan penjatuhan pidana dalam perkara ini akan menjadikan contoh kepada anggota yang lain di Kesatuannya maupun prajurit pada umumnya untuk tidak meniru atau mengikuti perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa sudah berdinis selama lebih kurang 17 tahun dan telah ikut dalam beberapa penugasan operasi militer.
3. Mobil milik Saksi-1 telah dikembalikan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan delapan wajib TNI ke enam yaitu tidak sekali-kali merugikan rakyat.
2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan TNI AD pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa khususnya.

Menimbang : Bahwa Terhadap amar pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Terdakwa agar hukumannya diringankan, dapat diterima.

Hal 38 dari 43 hal Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya hal-hal yang meringankan yang substantif yaitu bahwa berdasarkan tuntutan Oditur Militer, Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman, dengan demikian Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan selanjutnya telah menyatakan kesanggupannya untuk membantu perbaikan mobil milik saksi-1, maka lebih bijak, lebih tepat dan lebih adil serta bermanfaat bagi Terdakwa dan Kesatuan apabila dijatuhkan pidana bersyarat dan Terdakwa tidak perlu menjalani di penjara, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan selama 17 (tujuh belas) tahun dan tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin dan selama dinas tersebut Terdakwa telah beberapa kali mengikuti tugas operasi militer serta saat ini tenaga Terdakwa sangat diperlukan sebagai Babinsa Ramil 01/ Rengat karena tergabung dalam Satgas Karhutla Kodim 0302/ Inhu Prov. Riau.
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 bukanlah semata-mata hanya perbuatan Terdakwa sendiri, namun akibat dari hubungan dengan Sdr. Eddy Susanto dalam bisnis jual beli besi tua, dimana Sdr. Eddy Susanto yang lebih banyak berperan dalam perkara ini, ternyata Sdr. Eddy Susanto yang menjadi sumber masalah, justru pergi meninggalkan permasalahan baik dengan Saksi-1 maupun dengan Terdakwa dengan tidak bertanggung jawab.
3. Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga yang mengurus dan membiayai sendiri istri dan anaknya yang masih sekolah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana percobaan dengan dilakukan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya suatu syarat umum, yaitu bahwa Terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin, merupakan hal yang patut dan layak guna mencapai keseimbangan antara kepentingan Kesatuan dan Terdakwa, di sisi lain.

Menimbang : Bahwa pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan, penjatuhan pidana tersebut berimplikasi pada hukum administrasi dan tidak bertentangan dengan kepentingan kesatuan atau militer pada umumnya. Sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri sambil Terdakwa dapat melaksanakan tugas pokoknya di Kesatuan, dimana tenaga Terdakwa dapat digunakan oleh kesatuan. Demikian pula Atasan dan kesatuannya dapat membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut.

Hal 39 dari 43 hal Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang :

- 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH.

Bahwa terhadap barang tersebut adalah barang milik Saksi-1 Sdri. Sulastris yang dijadikan obyek dalam perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah dalam hal ini Saksi-1 Sdri. Sulastris.

2. Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar fotokopi BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), an. Maya Cissika.
- b. 1 (satu) lembar fotokopi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), an. Maya Cissika.
- c. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan No. CNAF/JMB/II/19/005 TANGGAL 18 Februari 2019 dari PT. CIMB NIAGA AUTI FINANCE.
- d. 2 (dua) lembar fotokopi bukti pembayaran angsuran bulanan, an. Sdr. Bahtiar.
- e. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembelian mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH, an. Sdri. Sulastris (Saksi-1).

Bahwa terhadap surat-surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat tersebut dari semula sebagai kelengkapan administratif yang melekat dalam berkas perkara. Oleh karena itu surat-surat tersebut harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara.

- f. 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli dari Sdr. Bahtiar kepada Sdri. Sulastris (Saksi-1) tertanggal 20 Juni 2016, tentang penyerahan penguasaan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia All New R MT tahun 2013 dengan BPKB atas nama Maya Cissika, yang masih kredit di CIMB NIAGA Auto Finance dengan nomor kontrak: 422101600638 atas nama Sdr. Bahtiar.
- g. 5 (lima) lembar struk asli bukti pembayaran angsuran kredit dengan nomor kontrak: 422101600638 atas nama Sdr. Bahtiar melalui layanan Indomart dan ATM BNI.

Hal 40 dari 43 hal Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kesepakatan Jual Beli Besi Scrap antara Sdr. Eddy Susanto dan Sdr. Mariyono, tertanggal 17 September 2018.

Bahwa terhadap surat-surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat tersebut merupakan bukti tambahan dari Saksi-1 yang terkait dengan kepemilikan mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH dan sebagai kelengkapan administratif yang masih diperlukan oleh Saksi-1. Oleh karena itu surat-surat tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi-1.

i. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kesepakatan Jual Beli Besi Scrap antara Sdr. Eddy Susanto dan Sdr. Mariyono, tertanggal 17 September 2018.

j. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. Sdr. Eddy Susanto tertanggal 17 September 2018, tentang kesediaan mengeluarkan Fee Mediator sebesar Rp200,00/kg (dua ratus rupiah perkilogram).

k. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. Terdakwa tertanggal 1 April 2019, tentang pengembalian 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH kepada Saksi-1 pada tanggal 5 April 2019 di Denpom II/2 Jambi.

Bahwa terhadap surat-surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat tersebut merupakan bukti tambahan dari Terdakwa yang terkait dengan proses terjadinya perbuatan Terdakwa serta sikap Terdakwa untuk mengembalikan mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH milik Saksi-1. Oleh karena itu surat-surat tersebut harus tetap dilekatkan dalam berkas perkara/ dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.

Mengingat : Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP jo Pasal 190 (1) UURI No. 31 tahun 1997 jo Pasal 14a KUHP jo Pasal 15 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Priayong Oktaris, pangkat Kopda, NRP. 31010456011079, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penggelapan secara bersama-sama”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : ...

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan, dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan

Hal 41 dari 43 hal Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindak pidana atau melanggar Pasal 8 UU RI No. 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang :

- 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH.

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi-1 Sdri. Sulastrri.

b. Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar fotokopi BPKB (Buku Pemilik Kendararaan Bermotor), an. Maya Cissika.
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), an. Maya Cissika.
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan No. CNAF/JMB/II/19/005 TANGGAL 18 Februari 2019 dari PT. CIMB NIAGA AUTI FINANCE.
- 4) 2 (dua) lembar fotokopi bukti pembayaran angsuran bulanan, an. Sdr. Bahtiar.
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembelian mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH, an. Sdri. Sulastrri (Saksi-1).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 6) 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli dari Sdr. Bahtiar kepada Sdri. Sulastrri (Saksi-1) tertanggal 20 Juni 2016, tentang penyerahan penguasaan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia All New R MT tahun 2013 dengan BPKB atas nama Maya Cissika, yang masih kredit di CIMB NIAGA Auto Finance dengan nomor kontrak: 422101600638 atas nama Sdr. Bahtiar.

- 7) 5 (lima) lembar struk asli bukti pembayaran angsuran kredit dengan nomor kontrak: 422101600638 atas nama Sdr. Bahtiar melalui layanan Indomart dan ATM BNI.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi-1 Sdri. Sulastrri.

- 8) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kesepakatan Jual Beli Besi Scrap antara Sdr. Eddy Susanto dan Sdr. Mariyono, tertanggal 17 September 2018.

- 9) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. Sdr. Eddy Susanto tertanggal 17 September 2018, tentang kesediaan mengeluarkan Fee Mediator sebesar Rp200,00/kg (dua ratus rupiah perkilogram).

- 10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. Terdakwa tertanggal 1 April 2019, tentang pengembalian 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1254 SYH kepada Saksi-1 pada tanggal 5 April 2019 di Denpom II/2 Jambi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 42 dari 43 hal Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 4 September 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhamad Khazim, S.H., Letkol Chk, NRP. 627529 sebagai Hakim Ketua, Much. Arif Zaki Ibrahim, S.H., Letkol Sus, NRP. 524420 dan Syawaluddinsyah, S.H., Mayor Chk, NRP. 11010002461171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eman Jaya, S.H., Letkol Sus, NRP. 524422, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H., Lettu Chk, NRP. 21000015161077 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Muhamad Khazim, S.H.
Letkol Chk NRP 627529

Hakim Anggota-I

ttd

Much. Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Letkol Sus NRP 524420

Hakim Anggota-II

ttd

Syawaluddinsyah, S.H.
Mayor Chk NRP 11010002461171

Panitera Pengganti

ttd

Tobri Antony, S.H.
Lettu Chk NRP 21000015161077

Hal 43 dari 43 hal Putusan Nomor : 74-K/PM I-04/AD/VII/2019